

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 755/PID.B/LH/2019/PN Bale Bandung yang membatalkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memuat banyak aspek hukum, dan mengandung banyak masalah hukum dari sisi struktur Aparat Penegak Hukum Kepolisian dan Satgas Citarum yang berpengaruh pada efek penegakan hukum formil, pengaruh atau akibat tersebut adalah dibatalkannya dakwaan JPU yang berisi petitum Tindak Pidana Lingkungan Hidup terkait dengan Pasal 88 Undang-undang No 32 2009, bahwa usaha pabrik PT Yoosun telah mencemari lingkungan dengan tidak dilakukannya AMDAL dan penyingkapan limbah B3 tersebut, hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup terutama Daerah Aliran Sungai Citarum, Perseroan dan atau personen yang ditunjuk berdasarkan AD/ART wajib mempertanggungjawabkan secara Pidana, namun bentuk penegakan hukum ini memiliki kelemahan dari segi formil menurut Pasal 143 KUHAP, hakim telah salah dalam memutus *batalnya* dakwaan JPU, karena adanya kesalahan data identitas yang sifatnya dapat di maklumi

Akibat Hukum Kelirunya Dakwaan Jaksa Dalam Putusan Nomor 755/PID.B/LH/2019/PN Bale Bandung Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup adalah Surat dakwaan kami telah memuat uraian yang dengan jelas karena uraian perbuatan yang didakwakan telah jelas, perumusan unsur delik telah terdapat kecocokan dengan uraian perbuatan, dan fakta perbuatan telah mencakup seluruh

unsur delik yang didakwakan, bahasa yang digunakan dalam surat dakwaan adalah Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga tidak akan menimbulkan keraguan khususnya bagi terdakwa untuk dapat membela diri secara baik, Nomor 755/PID.B/LH/2019/Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan dalam tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan eksepsi yang tidak logis Pasal 156 Ayat (1) KUHAP , kekuatan hukum akta pendirian yang belum disahkan di Depkumham pada dasarnya hanya permasalahan administrasi undang-undang Jabatan Notaris terkait perubahan Nama dan perpanjangan Anggaran Dasar Perusahaan PT Yoosung,. Diperlukan upaya hukum luar biasa yaitu upaya peninjauan kembali oleh Jaksa demi hukum demi kepentingan keadilan mengingat tindak pidana lingkungan sangat memiliki dampak buruk bagi kelangsungan masyarakat Bandung dan terciderainya marwah penegakan Hukum.